



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 229 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa J.M. Menteri Perhubungan Udara guna menjelesaikan hal-hal jang bertalian dengan :
    1. kredit untuk Kemayoran dan lain-lain projek penerbangan;
    2. urusan pesawat terbang untuk Irian Barat;
    3. urusan pesawat terbang latihan;
    4. urusan rentjana penerbangan Garuda ke Eropa;perlu mengadakan perdjalanan djabatn keluar Negeri jaitu ke Nderland, Swiss, Djerman, Czechoslowakia dan Republik Persatuan Arab;
  - b. bahwa perdjalanan keluar Negeri itu seluruhnja akan memakan waktu tiga minggu;
  - c. bahwa untuk memenuhi undangan K.L.M. maka dalam perdjalanan beliau ke Nderland akan disertai dengan isteri;
  - d. bahwa seluruh biaya perdjalanan tersebut akan mendjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia;
  - e. bahwa keberangkatan beliau keluar Negeri direntjanakan dalam bulan September 1964.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tah 1955 No. 39);
  2. Surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155275/BS, tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BS, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BS dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BS;
  3. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);
  4. Surat Keputusan Presidium Kabinet Kerdja tanggal 20 Mei 1964 No. Aa/D/50/1964;
  5. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

Dengan per-  
setudjuan : Perdana Menteri, Menko/Menteri Luar Negeri, Menko Menteri Keua  
an dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memerintahkan kepada :
- LAKSAMANA MUDA UDARA ISKANDAR - Menteri Perhubungan Udara  
termasuk dalam golongan I (satu),  
untuk melakukan perdjalanan dinas keluar Negeri jaitu ke :  
Nderland 7 (tudjuh) hari ; Swiss 3 (tiga) hari ; Djerman  
Barat 4 (empat) hari ; Czechoslowakia 4 (empat) hari dan Repu-  
blik Persatuan Arab 3 (tiga) hari guna urusan-urusan : kredit  
untuk Kemajoran dan lain-lain projek penerbangan, pesawat  
terbang untuk Irian Barat, pesawat terbang latihan dan urusan  
rentjana penerbangan Garuda ke Eropa, jang akan memakan waktu  
3 (tiga) minggu.

KEDUA ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Bahwa dalam perdjalananan ke Nederland beliau akan disertai dengan isteri untuk memenuhi undangan dari K.L.M.
- KETIGA** : a. Untuk melaksanakan perintah tersebut beliau harus berangkat dalam bulan September 1964 dengan menumpang pesawat-udara, dengan ketentuan bahwa biaja perdjalananan pulang pergi dan biaja penghidupan selama diluar Negeri seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Setelah tiba ditempat/negara tudjuannja beliau perlu datang pada dan selandjutnja berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat c.q. jang terdekat untuk melaporkan kedatangan/keberangkatannja dan/atau mengurus segala sesuatunja jang berkenaan dengan tugas tersebut;
- KEEMPAT** : Berhubung dengan perdjalananan dinas ini, kepada beliau oleh Pemerintah Republik Indonesia :
1. dibajarkan uang-harian untuk waktu selama beliau berada diluar Negeri menurut peraturan jang berlaku bagi golongan (satu), jang dikurangi dengan 50% (limapuluh per seratus) djika tidak menginap dihotel/losmen (beroeppensioi) atau dengan 70% (tudjuh puluh per seratus) djika tempat-penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau lain instansi; begitu pula kepada isteri beliau selama berada di Nederland dibajarkan menurut golongan II;
  2. dibajarkan tundjangan guna keperluan mengadakan djamuan dan lain sebagainja selama melakukan perdjalananan djabatan tersebut sebesar U.S.\$ .350.- (tigaratus limapuluh U.S. dollar);
- KELIMA** : Dalam waktu selambat-lambatnja satu bulan setelah tiba kembali dari perdjalanannja, beliau diminta :
1. memberikan paspor-dinasnja kepada Kantor-Pusat Departemen Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian) untuk diserahkan kembali kepada Departemen Luar Negeri (Biro Konsuler);
  2. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden mengenai perdjalanannja dan hasil perintah jang telah diterimanja;
  3. melakukan pertanggungan-djawab kepada Kantor-Besar Djawata Perdjalananan mengenai pengeluaran-pengeluaran atas tanggung Negara/Pemerintah.

**SALINAN** surat-keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I dan II,
2. Departemen Luar Negeri di Djakarta (3),
3. Departemen Keuangan di Djakarta (3),
4. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri di Djakarta,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Nederland, Djerman Barat, Swiss, Czechoslowakia dan R.P.A.,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Direktorat Perdjalananan di Djakarta (3),

9. Kantor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Kantor-Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor-Pusat Departemen Perhubungan Udara (Biro Perentjana Penerbangan),
11. Kantor-Pusat Departemen Perhubungan Udara (Bagian Pengawasan Keuangan),
12. Kantor-Pusat Departemen Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian 10).

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 September 1964.

*an* PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUBANDRIO.